



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai negeri sipil telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 5);
- b. bahwa untuk mengakomodir penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, penerimaan yang disebabkan oleh perubahan kelas jabatan dan cuti PSN, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 61);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang memegang jabatan:
 - a. pimpinan tinggi;
 - b. administrasi; dan
 - c. fungsional.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pejabat administrator;
 - b. pejabat pengawas;
 - c. pelaksana;
 - d. pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan struktur birokrasi; dan
 - e. pengurus barang.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada:
 - a. Puskesmas Bungus Teluk Kabung;
 - b. Kantor Camat Bungus Teluk Kabung; dan
 - c. Kantor Lurah Teluk Kabung Selatan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Inspektorat;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran.

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah dan dokter spesialis.
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dalam bentuk:
 - a. tunjangan sertifikasi guru;
 - b. tambahan penghasilan guru;
 - c. insentif pemungutan pajak;
 - d. insentif pemungutan retribusi;
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN yang berprestasi dalam melahirkan inovasi daerah.
 - (8) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.
2. Diantara angka Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) ASN yang mengalami kenaikan kelas jabatan disebabkan oleh kenaikan jabatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahun anggaran berkenaan, diberikan TPP sama dengan nilai yang telah diterima.
- (2) ASN yang mengalami penurunan kelas jabatan disebabkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tahun anggaran berkenaan diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatannya.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan kelas jabatan antara kelas jabatan yang telah ditetapkan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, maka kelas jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) ASN yang cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara diberikan TPP.
- (2) Tambahan penghasilan ASN yang masuk ke Pemerintah Kota Padang dalam tahun anggaran berkenaan dapat diberikan TPP.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diusulkan sesuai dengan kelas jabatan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada perubahan APBD dan diterima setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

1. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) untuk tahun anggaran 2022 dapat dibayarkan apabila anggaran tersedia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk jabatan administrasi dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - b. untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana :
 1. jika kelas jabatan yang ASN yang masuk ke Pemerintah Daerah sama dengan kelas jabatan yang tersedia dibayarkan sesuai dengan kelas jabatannya.
 2. jika kelas jabatan ASN yang masuk ke Pemerintah Daerah lebih tinggi dari kelas jabatan yang tersedia maka tambahan penghasilan yang diterima

menyesuaikan dengan kelas jabatan yang tersedia.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal ~~30~~ Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 30 Mei 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR